



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PENAJAM
Jalan Propinsi Km.4 Kelurahan Nenang
PENAJAM PASER UTARA

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 2/Pid.C/2020/PN Pnj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama : IRPAN bin NASIR;
Tempat Lahir : Sepaku;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Yos Sudarso II Nomor 86, RT. 016, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama : MUHAMMAD ARIF ROMADONI bin SAMAUN;
Tempat Lahir : Tengin Baru;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /19 April 1970;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Negara RT. 04, Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan;

BUDI SUSILO, S.H.HAKIM;

RAMLA, S.H.PANITERA PENGANTI;

- Hakim telah membaca catatan pada berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Waru Polres Penajam Paser

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tanggal 10 Juli 2020 Nomor: LP/K-03/VII/2020/KALTIM/RES PPU/SEK WARU yang pada pokoknya berisi menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 364 KUHP;

- Keterangan Saksi SAUT SIRAIT anak dari WISMAR SIRAIT, SAKSI ADI PRAYITNO bin SUPANGAT dan Saksi ACHMAT SOLIKIN bin SUKADI yang memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Terdakwa IRPAN bin NASIR, dan Terdakwa MUHAMMAD ARIF ROMADONI bin SAMAUN, pada Pada Hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 14.20 Wita para Terdakwa IRFAN Bin NASIR, Terdakwa MUHAMMAD ARIF ROMADONI Bin SAMAUN dan YUYU BIN BAKRI (Daftar Pencarian Orang) pergi menuju perkebunan Blok C4 areal PT. Agro Indomas Rt. 022 Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Bahwa para Terdakwa IRFAN Bin NASIR, Terdakwa MUHAMMAD ARIF ROMADONI Bin SAMAUN, dan dan YUYU BIN BAKRI (Daftar Pencarian Orang) menuju perkebunan Blok C4 areal PT. Agro Indomas Rt. 022 Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, para Terdakwa menggunakan kendaraan roda empat berupa Daihatsu Grand Max jenis Pick up warna silver dengan Nopol KT-8510-GH;
- Bahwa Terdakwa IRFAN Bin NASIR, Terdakwa MUHAMMAD ARIF ROMADONI Bin SAMAUN dan YUYU BIN BAKRI setelah sampai di TKP selanjutnya para Terdakwa langsung melakukan atau memanen buah kelapa sawit milik PT. Agro Indomas. Bahwa Terdakwa IRFAN Bin NASIR yang melakukan atau memotong buah sawit dari pohonnya dengan cara menggunakan Egrek sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ARIF ROMADONI Bin SAMAUN dan YUYU BIN BAKRI yang melangsir atau mengangkut buah sawit untuk di kumpulkan dengan menggunakan tojok;
- Bahwa Terdakwa IRFAN Bin NASIR, Terdakwa MUHAMMAD ARIF ROMADONI Bin SAMAUN dan YUYU BIN BAKRI telah memanen buah sawit milik PT. Agro Indomas sebanyak 67 (enam puluh tujuh) janjang. Kemudian, Terdakwa IRFAN Bin NASIR, Terdakwa MUHAMMAD ARIF ROMADONI Bin SAMAUN dan YUYU BIN BAKRI mengangkut 67 (enam puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit tersebut dan tertangkap di pos Security akan tetapi YUYU BIN BAKRI berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ADI PRAYITNO Bin SUPANGAT dan Saksi ACHMAT SOLIKHIN Bin SUKADI, serta Saksi SAUT SIRAIT Anak dari WISMAR SIRAIT (PT. AGROINDOMAS), yang menyatakan bahwa bahwa barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) tandan atau janjang buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa telah ditimbang dan

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual sehingga bernilai sejumlah Rp1.434,000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);

- Bahwa para Terdakwa IRFAN Bin NASIR dan MUHAMMAD ARIF ROMADONI Bin SAMAUN tidak memiliki ijin dari pihak PT. AGRO INDOMAS dalam hal melakukan atau memanen buah sawit tersebut. Dan atas kejadian tersebut PT. Agro Indomas mengalami kerugian materil sebanyak 1147 kg atau senilai Rp. 1.434,000 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), Saksi SAUT SIRAIT perwakilan dari PT. Agro Indomas dengan ini membuat surat pengaduan selanjutnya melaporkan ke Polsek Sepaku untuk ditindak lanjut;
- Keterangan Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-Saksi tersebut, serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa: IRPAN bin NASIR, dan MUHAMMAD ARIF ROMADONI bin SAMAUN;

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian selaku kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Penajam berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, maka

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 364 KUHPidana, pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa: **IRPAN bin NASIR, dan MUHAMMAD ARIF ROMADONI bin SAMAUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah, sebelum lewat masa percobaan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil bak terbuka Daihatsu Grand Max warna silver dengan Nomor Polisi KT 8510 GH beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
 - Buah Kelapa Sawit dengan berat bersih 1.147 kg (seribu seratus empat puluh tujuh kilogram) yang telah diuangkan menjadi sejumlah Rp1.434.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
Dikembalikan pada PT. AGRO INDOMAS;
 - 1 (Satu) buah alat Egrek (alat panen) buah kelapa sawit dengan gagang sepanjang 4 meter;
 - 1 (Satu) buah alat tojok buah kelapa sawit sepanjang 1 meter;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh BUDI SUSILO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAMLA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dan dihadiri oleh YOGY BUDIHARGO selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sepaku, Kepolisian Resor Penajam Paser Utara serta dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RAMLA, S.H.

BUDI SUSILO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)